

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N**Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROLAND SIMBOLON ALIAS KELVIN ERLANGGA, S.H.**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kertas Tipis No.8 Kel.Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau Jalan kedondong Raya No.208 Nag.Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roland Simbolon Alias Kelvin Erlangga, S.H. ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa Roland Simbolon Alias Kelvin Erlangga, S.H. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang Bernama Renhard Sinaga, S.H. dari LBH Perjuangan Keadilan yang beralamat di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Oktober 2024, Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROLAND SIMBOLON ALIAS KELVIN ERLANGGA, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*", melanggar Pasal 6 huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROLAND SIMBOLON ALIAS KELVIN ERLANGGA, SH selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 17 warna hijau metalik Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A9 warna biru tua Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ROLAND SIMBOLON Alias KELVIN ERLANGGA, SH pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Kedondong Raya No. 208 Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang-orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari bulan Maret 2024 Terdakwa ROLAND SIMBOLON Alias KELVIN ERLANGGA, SH dan Saksi Korban XXXXXXXXXXXX mulai berkenalan melalui Aplikasi TANTAN (Aplikasi jodoh), kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin pertemanan di media sosial Aplikasi Tantan tersebut, lalu pada Aplikasi Tantan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pegawai/pejabat pada Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun dengan Golongan IV A dan jabatan sebagai Jaksa Pratama dengan menunjukkan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal palsu yang Terdakwa desain

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan saat itu Terdakwa juga memberikan iming iming/menjanjikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan memasukkan anak saksi korban yang bernama NESA AL ZAHrani untuk masuk / bekerja pada Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi korban bertemu untuk pertama kalinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban dan anak dari saksi korban yang bernama NESA AL ZAHRI untuk menemui Terdakwa di depan Kantor Telkom yang berada di samping Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu saksi korba bertanya kepada Terdakwa "Kenapa bertemu disini ?" dan Terdakwa menjawab "Sedang tidak ada jam sidang, kalau tidak ada jam sidanga ngapain di kantor", sehingga saksi korban percaya mempercayai perkataan dari Terdakwa dan mau diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jln. Kedondong Raya No. 208 Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa, saksi korban dan saksi NESA AL ZAHRI sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban permisi kepada Terdakwa untuk buang air kecil ke kamar mandi, lalu saat saksi korban selesai buang air kecil dan keluar dari dalam kamar mandi tersebut, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi dengan posisi saksi korban berhadapan dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan berkata "Apaannya ini ?", akan tetapi Terdakwa memaksa dengan berkata "Alah, sudah sebentar saja" sambil Terdakwa tetap memaksa mencium bibir saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban, setelah itu saksi korban masuk lagi ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajah saksi korban serta membasuh payudara saksi korban dengan air, dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi korban berjalan menuju ruang depan, namun Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan Terdakwa saat itu langsung menarik tangan saksi korban, kemudian Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan kondisi lampu kamar dimatikan, sehingga saat itu saksi korban merasa tidak nyaman dan marah kepada Terdakwa dengan berkata "Apanya ini ?, Aku nggak mau, aku nggak mau", namun Terdakwa berkata kepada saksi korban "Sebentar ajalah, pokoknya anak mu nanti bakal ku urus lah cepat kerja" sambil Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menarik bahu saksi korban hingga saksi korban dalam posisi terduduk dengan posisi seperti bersujud di hadapan Terdakwa yang saat itu berdiri, sehingga Terdakwa mendorong kepala saksi korban dari belakang

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena takut akhirnya saksi korban melakukan oral sex dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian saksi korban berhenti karena merasa jijik, selanjutnya saksi korban berdiri dan Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban sampai lutut dan berusaha membaringkan saksi korban di lantai kamar tersebut, namun saksi korban berusaha menolak, akan tetapi tenaga saksi korban tidak sanggup melawan Terdakwa yang lebih kuat dari saksi korban sehingga saksi korban pasrah dan terbaring di atas lantai dan disusul oleh Terdakwa menimpah tubuh saksi korban dengan posisi Terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa menyetubuhi saksi korban hingga sperma terdakwa keluar, selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memakai celananya, dan saksi korbanpun memakai celana saksi korban dan sambil saksi korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing, Terdakwa berkata kepada saksi korban "Tenanglah, anakmu pasti cepat kerja, pasti ku urus secepatnya", sehingga Saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Korban kembali bertemu di dalam Cafe Naswa yang terletak di Bandar Sawah Kel. Perdagangan Kab. Simalungun dan saat itu saksi korban menyerahkan berkas yang diminta oleh terdakwa untuk keperluan anak saksi korban yaitu saksi XXXXXXXXXXXX bekerja di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, dan karena urusan tersebut sudah selesai saksi korban pamit kepada Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa menahan saksi korban dengan berkata "Ngapain cepat-cepat pulang, bentar lagi lah, sebentar aja pun" sambil Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai betis dan berbaring di joglo tempat Terdakwa dan saksi korban minum, setelah Terdakwa berbaring terlentang, kemudian Terdakwa menarik kepala saksi korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa sambil berkata "Tenanglah, anakmu cepatnya itu ku masukkan kerja, bukan kaleng-kaleng saya disitu", dan karena janji tersebut akhirnya saksi korban semakin percaya dan menuruti kemauan dari Terdakwa sehingga saat itu saksi korban kembali melakukan oral seks dengan Terdakwa, dan saat itu tanpa sepengetahuan dari saksi korban, Terdakwa merekam perbuatan oral sex yang dilakukan saksi korban tersebut dengan menggunakan Hp Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim video kepada saksi korban melalui pesan WhatsApp yang

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



mana video tersebut adalah video saat saksi korban melakukan oral sex dengan Terdakwa di Cafe Nazwa dan saat itu Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan berkata "Jangan coba-coba memblokir nomor saya, kalau kau tidak untukku, tidak untuk suamimu juga. Nanti kusebar video ini", sehingga ancaman tersebut membuat saksi korban takut dan saksi korban memohon kepada terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa berkata "Kita ketemu dulu biar mama (panggilan Terdakwa kepada saksi korban) yang hapus", kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di Perdagangan dan saksi korban menyetujuinya, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, saksi korban dan Terdakwa bertemu di depan Bakso Cirebon yang terletak di Pasar 1 Perdagangan Kab. Simalungun, lalu saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor juga dan saat itu saksi korban mengiringinya ke Hotel Apple yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, kemudian sekira pukul Terdakwa memesan kamar ke receptionist dan Terdakwa bersama dengan saksi korban masuk ke dalam kamar yang dipesan oleh Terdakwa, setelah di dalam kamar saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh sambil Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu saat Terdakwa dalam kondisi telanjang, Terdakwa langsung memegang bahu saksi korban sambil mengarahkan tubuh saksi korban berbaring di tempat tidur, namun saksi korban berusaha menolak sehingga saksi korban dan Terdakwa saling dorong, akan tetapi tenaga saksi korban tidak sanggup melawan tenaga dorongan dari Terdakwa sehingga saksi korban terduduk di lantai pojokan tempat tidur dalam posisi terduduk di lantai, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke arah mulut saksi korban sambil kepala saksi korban, sehingga saat itu saksi korban pasrah dan melakukan oral sex dengan Terdakwa, kemudian saat saksi korban melakukan oral sex tersebut, tiba-tiba dari luar kamar ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut, sehingga Terdakwa memakai celananya dan saat pintu kamar dibuka ternyata suami saksi korban dan teman-temannya yang mengetuk pintu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 029/400.7.31/4090/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH Situmorang, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan :

I. PEMERIKSAAN UMUM:

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesadaran : Compas mentis (Sadar penuh), T/D : 120 / 80 mmhg, HR/ Pols : 78 x / mnt, RR / Pernapasan 18 x / mnt, Temperatur : 37 °C.

II. PEMERIKSAAN TUBUH :

1. Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
3. Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
4. KELAMIN :
Bibir Kemaluan besar : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
Hymen : Ditemukan sisa-sisa selaput dara / hymen pada arah pukul 2,5,8
5. Anus : Tidak ada tanda kekerasan Fisik
6. Anggota Gerak Atas : Tidak ada tanda kekerasan Fisik
7. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada tanda kekerasan Fisik

III. PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

- Test kehamilan : Negatife
- Swab cairan vagina : tidak dilakukan.

IV. KESIMPULAN :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan seperti gambaran kelamin perempuan yang sudah pernah bersetubuh dan melahirkan.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ROLAND SIMBOLON Alias KELVIN ERLANGGA, SH pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Kedondong Raya No. 208 Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari bulan Maret 2024 Terdakwa ROLAND SIMBOLON Alias KELVIN ERLANGGA, SH dan Saksi Korban XXXXXXXXXXXX mulai berkenalan melalui Aplikasi TANTAN (Aplikasi jodoh), kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin pertemanan di media sosial Aplikasi Tantan tersebut, lalu pada Aplikasi Tantan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pegawai/pejabat pada Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun dengan Golongan IV A dan jabatan sebagai Jaksa Pratama dengan menunjukkan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal palsu yang Terdakwa desain sendiri dan saat itu Terdakwa juga memberikan iming iming/menjanjikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan memasukkan anak saksi korban yang bernama NESA AL ZAHrani untuk masuk / bekerja pada Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi korban bertemu untuk pertama kalinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban dan anak dari saksi korban yang bernama NESA AL ZAHRI untuk menemui Terdakwa di depan Kantor Telkom yang berada di samping Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu saksi korba bertanya kepada Terdakwa "Kenapa bertemu disini ?" dan Terdakwa menjawab "Sedang tidak ada jam sidang, kalau tidak ada jam sidanga ngapain di kantor", sehingga saksi korban percaya mempercayai perkataan dari Terdakwa dan mau diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jln. Kedondong Raya No. 208 Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa, saksi korban dan saksi NESA AL ZAHRI sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban permisi kepada Terdakwa untuk buang air kecil ke kamar mandi, lalu saat saksi korban selesai buang air kecil dan keluar dari dalam kamar mandi tersebut, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi dengan posisi saksi korban berhadapan dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan berkata "Apaannya ini ?", akan tetapi Terdakwa memaksa dengan berkata "Alah, sudah sebentar saja" sambil Terdakwa tetap memaksa mencium bibir saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban, setelah itu saksi korban masuk lagi ke dalam

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



kamar mandi untuk mencuci wajah saksi korban serta membasuh payudara saksi korban dengan air, dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi korban berjalan menuju ruang depan, namun Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan Terdakwa saat itu langsung menarik tangan saksi korban, kemudian Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan kondisi lampu kamar dimatikan, sehingga saat itu saksi korban merasa tidak nyaman dan marah kepada Terdakwa dengan berkata "Apanya ini ?, Aku nggak mau, aku nggak mau", namun Terdakwa berkata kepada saksi korban "Sebentar ajalah, pokoknya anak mu nanti bakal ku urus lah cepat kerja" sambil Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menarik bahu saksi korban hingga saksi korban dalam posisi terduduk dengan posisi seperti bersujud di hadapan Terdakwa yang saat itu berdiri, sehingga Terdakwa mendorong kepala saksi korban dari belakang dan karena takut akhirnya saksi korban melakukan oral sex dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian saksi korban berhenti karena merasa jijik, selanjutnya saksi korban berdiri dan Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban sampai lutut dan berusaha membaringkan saksi korban di lantai kamar tersebut, namun saksi korban berusaha menolak, akan tetapi tenaga saksi korban tidak sanggup melawan Terdakwa yang lebih kuat dari saksi korban sehingga saksi korban pasrah dan terbaring di atas lantai dan disusul oleh Terdakwa menimpah tubuh saksi korban dengan posisi Terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa menyetubuhi saksi korban hingga sperma terdakwa keluar, selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memakai celananya, dan saksi korbanpun memakai celana saksi korban dan sambil saksi korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing, Terdakwa berkata kepada saksi korban "Tenanglah, anakmu pasti cepat kerja, pasti ku urus secepatnya", sehingga Saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Korban kembali bertemu di dalam Cafe Naswa yang terletak di Bandar Sawah Kel. Perdagangan Kab. Simalungun dan saat itu saksi korban menyerahkan berkas yang diminta oleh terdakwa untuk keperluan anak saksi korban yaitu saksi XXXXXXXXXXXX bekerja di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, dan karena urusan tersebut sudah selesai saksi korban pamit kepada Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa menahan saksi korban

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



dengan berkata “Ngapain cepat-cepat pulang, bentar lagi lah, sebentar aja pun” sambil Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai betis dan berbaring di joglo tempat Terdakwa dan saksi korban minum, setelah Terdakwa berbaring terlentang, kemudian Terdakwa menarik kepala saksi korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa sambil berkata “Tenanglah, anakmu cepatnya itu ku masukkan kerja, bukan kaleng-kaleng saya disitu”, dan karena janji tersebut akhirnya saksi korban semakin percaya dan menuruti kemauan dari Terdakwa sehingga saat itu saksi korban kembali melakukan oral seks dengan Terdakwa, dan saat itu tanpa sepengetahuan dari saksi korban, Terdakwa merekam perbuatan oral sex yang dilakukan saksi korban tersebut dengan menggunakan Hp Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim video kepada saksi korban melalui pesan WhatsApp yang mana video tersebut adalah video saat saksi korban melakukan oral sex dengan Terdakwa di Cafe Nazwa dan saat itu Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan berkata “Jangan coba-coba memblokir nomor saya, kalau kau tidak untukku, tidak untuk suamimu juga. Nanti kusebar video ini”, sehingga ancaman tersebut membuat saksi korban takut dan saksi korban memohon kepada terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa berkata “Kita ketemu dulu biar mama (panggilan Terdakwa kepada saksi korban) yang hapus”, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di Perdagangan dan saksi korban menyetujuinya, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, saksi korban dan Terdakwa bertemu di depan Bakso Cirebon yang terletak di Pasar 1 Perdagangan Kab. Simalungun, lalu saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor juga dan saat itu saksi korban mengiringinya ke Hotel Apple yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, kemudian sekira pukul Terdakwa memesan kamar ke receptionist dan Terdakwa bersama dengan saksi korban masuk ke dalam kamar yang dipesan oleh Terdakwa, setelah di dalam kamar saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh sambil Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu saat Terdakwa dalam kondisi telanjang, Terdakwa langsung memegang bahu saksi korban sambil mengarahkan tubuh saksi korban berbaring di tempat tidur, namun saksi korban berusaha menolak sehingga saksi korban dan Terdakwa saling dorong, akan tetapi tenaga saksi korban tidak sanggup melawan tenaga dorongan dari Terdakwa sehingga saksi korban terduduk di lantai pojokan tempat tidur dalam

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terduduk di lantai, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke arah mulut saksi korban sambil kepala saksi korban, sehingga saat itu saksi korban pasrah dan melakukan oral sex dengan Terdakwa, kemudian saat saksi korban melakukan oral sex tersebut, tiba-tiba dari luar kamar ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut, sehingga Terdakwa memakai celananya dan saat pintu kamar dibuka ternyata suami saksi korban dan teman-temannya yang mengetuk pintu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 029/400.7.31/4090/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH Situmorang, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih yang menerangkan :

I. PEMERIKSAAN UMUM:

1. Kesadaran : Kompas mentis (Sadar penuh), T/D : 120 / 80 mmhg, HR/ Pols : 78 x / mnt, RR / Pernapasan 18 x / mnt, Temperatur : 37 °C.

II. PEMERIKSAAN TUBUH :

1. Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
3. Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
4. KELAMIN :
Bibir Kemaluan besar : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
Bibir kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
Hymen : Ditemukan sisa-sisa selaput dara / hymen pada arah pukul 2,5,8
5. Anus : Tidak ada tanda kekerasan Fisik
6. Anggota Gerak Atas : Tidak ada tanda kekerasan Fisik
7. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada tanda kekerasan Fisik

III. PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

- Test kehamilan : Negatife
- Swab cairan vagina : tidak dilakukan.

IV. KESIMPULAN :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan seperti gambaran kelamin perempuan yang sudah pernah bersetubuh dan melahirkan.

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjalin pertemanan dengan Terdakwa sejak bulan maret tahun 2024 di media soial TANTAN tersebut. Kemudian pada akhir bulan mei 2024 saksi korban bertemu langsung dengan terssangka di Kafe TASYA yang terletak di Kota Perdagangan.
 - Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap saksi korban sebanyak Tiga (3) kali yang terjadi : Pertama pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun. Kedua pada hari jumat tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedaganagan dan Ketiga pada hari kamis tanggal 13 juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib di HOTEL APPLE yang terletak di Jalan Sudirman kel. Perdagangan III kec. Bandar Kab. Simalungun dan dapat juga saksi korban jelaskan bahwa pada ke Tiga kejadian tersebut diatas terdakwa melakukan cabul terhadap saksi korban dengan cara yang sama yaitu menyuruh saksi korban untuk Mecium / menghisap (ORAL) kemaluan / kelamin terdakwa dengan menggunakan mulut saksi korban.
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal dari bulan Maret 2024 Terdakwa ROLAND SIMBOLON Alias KELVIN ERLANGGA, SH dan Saksi Korban XXXXXXXXXXXX mulai berkenalan melalui Aplikasi TANTAN (Aplikasi jodoh), kemudian Terdakwa dan Saksi Korban menjalin pertemanan di media sosial Aplikasi Tantan tersebut, lalu pada Aplikasi Tantan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pegawai/pejabat pada Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun dengan Golongan IV A dan jabatan sebagai Jaksa Pratama dengan menunjukkan

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu tanda pengenal palsu yang Terdakwa desain sendiri dan saat itu Terdakwa juga memberikan iming iming/menjanjikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan memasukkan anak saksi korban yang bernama NESA AL ZAHRANI untuk masuk / bekerja pada Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi korban bertemu untuk pertama kalinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban dan anak dari saksi korban yang bernama NESA AL ZAHRI untuk menemui Terdakwa di depan Kantor Telkom yang berada di samping Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, lalu saksi korba bertanya kepada Terdakwa "Kenapa bertemu disini ?" dan Terdakwa menjawab "Sedang tidak ada jam sidang, kalau tidak ada jam sidanga ngapain di kantor", sehingga saksi korban percaya mempercayai perkataan dari Terdakwa dan mau diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jln. Kedondong Raya No. 208 Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa, saksi korban dan saksi NESA AL ZAHRI sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban permisi kepada Terdakwa untuk buang air kecil ke kamar mandi, lalu saat saksi korban selesai buang air kecil dan keluar dari dalam kamar mandi tersebut, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi dengan posisi saksi korban berhadapan dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban menolak dengan berkata "Apaannya ini ?", akan tetapi Terdakwa memaksa dengan berkata "Alah, sudah sebentar saja" sambil Terdakwa tetap memaksa mencium bibir saksi korban sambil menaikkan baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban, setelah itu saksi korban masuk lagi ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajah saksi korban serta membasuh payudara saksi korban dengan air, dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi korban berjalan menuju ruang depan, namun Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan Terdakwa saat itu langsung menarik tangan saksi korban, kemudian Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan kondisi lampu kamar dimatikan, sehingga saat itu saksi korban merasa tidak nyaman dan marah kepada Terdakwa dengan berkata "Apanya ini ?, Aku nggak mau, aku nggak mau", namun Terdakwa berkata kepada saksi korban "Sebentar ajalah, pokoknya anak

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mu nanti bakal ku urus lah cepat kerja” sambil Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menarik bahu saksi korban hingga saksi korban dalam posisi terduduk dengan posisi seperti bersujud di hadapan Terdakwa yang saat itu berdiri, sehingga Terdakwa mendorong kepala saksi korban dari belakang dan karena takut akhirnya saksi korban melakukan oral sex dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian saksi korban berhenti karena merasa jijik, selanjutnya saksi korban berdiri dan Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban sampai lutut dan berusaha membaringkan saksi korban di lantai kamar tersebut, namun saksi korban berusaha menolak, akan tetapi tenaga saksi korban tidak sanggup melawan Terdakwa yang lebih kuat dari saksi korban sehingga saksi korban pasrah dan terbaring di atas lantai dan disusul oleh Terdakwa menimpah tubuh saksi korban dengan posisi Terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa menyetubuhi saksi korban hingga sperma terdakwa keluar, selanjutnya terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memakai celananya, dan saksi korbanpun memakai celana saksi korban dan sambil saksi korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing, Terdakwa berkata kepada saksi korban “Tenanglah, anakmu pasti cepat kerja, pasti ku urus secepatnya”, sehingga Saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Korban kembali bertemu di dalam Cafe Naswa yang terletak di Bandar Sawah Kel. Perdagangan Kab. Simalungun dan saat itu saksi korban menyerahkan berkas yang diminta oleh terdakwa untuk keperluan anak saksi korban yaitu saksi XXXXXXXXXXXX bekerja di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun, dan karena urusan tersebut sudah selesai saksi korban pamit kepada Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa menahan saksi korban dengan berkata “Ngapain cepat-cepat pulang, bentar lagi lah, sebentar aja pun” sambil Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai betis dan berbaring di joglo tempat Terdakwa dan saksi korban minum, setelah Terdakwa berbaring terlentang, kemudian Terdakwa menarik kepala saksi korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa sambil berkata “Tenanglah, anakmu cepatnya itu ku masukkan

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



kerja, bukan kaleng-kaleng Saksi disitu”, dan karena janji tersebut akhirnya saksi korban semakin percaya dan menuruti kemauan dari Terdakwa sehingga saat itu saksi korban kembali melakukan oral seks dengan Terdakwa, dan saat itu tanpa sepengetahuan dari saksi korban, Terdakwa merekam perbuatan oral sex yang dilakukan saksi korban tersebut dengan menggunakan Hp Terdakwa

- Bahwa perbuatan tersebut berlanjut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim video kepada saksi korban melalui pesan WhatsApp yang mana video tersebut adalah video saat saksi korban melakukan oral sex dengan Terdakwa di Cafe Nazwa dan saat itu Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan berkata “Jangan coba-coba memblokir nomor saya, kalau kau tidak untukku, tidak untuk suamimu juga. Nanti kusebar video ini”, sehingga ancaman tersebut membuat saksi korban takut dan saksi korban memohon kepada terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa berkata “Kita ketemu dulu biar mama (panggilan Terdakwa kepada saksi korban) yang hapus”, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di Perdagangan dan saksi korban menyetujuinya, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, saksi korban dan Terdakwa bertemu di depan Bakso Cirebon yang terletak di Pasar 1 Perdagangan Kab. Simalungun, lalu saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor juga dan saat itu saksi korban mengiringinya ke Hotel Apple yang terletak di Jln. Sudirman Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, kemudian sekira pukul Terdakwa memesan kamar ke receptionist dan Terdakwa bersama dengan saksi korban masuk ke dalam kamar yang dipesan oleh Terdakwa, setelah di dalam kamar saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh sambil Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu saat Terdakwa dalam kondisi telanjang, Terdakwa langsung memegang bahu saksi korban sambil mengarahkan tubuh saksi korban berbaring di tempat tidur, namun saksi korban berusaha menolak sehingga saksi korban dan Terdakwa saling dorong, akan tetapi tenaga saksi korban tidak sanggup melawan tenaga dorongan dari Terdakwa sehingga saksi korban terduduk di lantai pojokan tempat tidur dalam posisi terduduk di lantai, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke arah mulut saksi korban sambil kepala saksi korban,

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



sehingga saat itu saksi korban pasrah dan melakukan oral sex dengan Terdakwa, kemudian saat saksi korban melakukan oral sex tersebut, tiba-tiba dari luar kamar ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut, sehingga Terdakwa memakai celananya dan saat pintu kamar dibuka ternyata suami saksi korban dan teman-temannya yang mengetuk pintu tersebut.

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan/cabul yang Pertama (Hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun) pelaku ada **mengiming-imingi** saksi korban akan mempekerjakan anak saksi korban di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun yang menurut pengakuan Terdakwa adalah tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban merasa malu dan takut dengan kehidupan rumah tangga saksi korban dengan suami saksi korban yang bernama SUMANTO akan ribut.
- Bahwa suami saksi yaitu saksi SUMANTO pernah mentransfer uang sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ROLAND SIMBOLON untuk uang administrasi memasukkan anaknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXX untuk bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sumanto, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perbuatan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Kamar Hotel Apple tepat nya Jln.Sudirman Kel Perdagangan III Kec Bandar Kab Simalungun yang menurut keterangan dari saksi korban, adapun Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban RUKINI tersebut terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yaitu : yang Pertama sekali tanggal 6 Juni 2024 di rumah pelaku Terdakwa yang berada di Perumnas Batu VI Kec Siantar Kab Simalungun pelaku menyuruh mengisap kemaluan pelaku dengan menggunakan mulut istri saya, kemudian yang Kedua kali dilakukan

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pelaku tanggal 8 Juni 2024 di Cafe Nazwa yang terletak di Bandar Sawah Kec Bandar Kab Simalungun yaitu pelaku melakukan kekerasan seksual dengan menyuruh mengisap kemaluan pelaku dengan menggunakan mulut istri (Video Ada), lalu yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib di kamar hotel Apple Jln Sudirman Kel Perdagangan III Kec Bandar Kab Simalungun yaitu pelaku melakukan kekerasan seksual dengan menyuruh istri Saksi mengisap kemaluan nya dengan menggunakan mulut istri Saksi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun hubungan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun karena Saksi dan Saksi korban masih sah sebagai suami-istri yang diakui negara dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA
 - Bahwa saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ROLAND SIMBOLON untuk uang administrasi memasukkan anaknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXX untuk bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi korban, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap diri saksi korban yang Pertama sekali terjadi pada tanggal 6 Juni 2024 di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Batu VI Kec Siantar Kab Simalungun pelaku menyuruh mengisap kemaluan pelaku dengan menggunakan mulut Ibu saya. Kemudian yang ke dua kali dilakukan setelah dilakukan pelaku tanggal 8 Juni 2024 di Cafe Nazwa yang terletak di Bandar Sawah Kec Bandar Kab Simalungun yaitu pelaku melakukan kekerasan seksual dengan menyuruh mengisap kemaluan terdakwa dengan menggunakan mulut saksi korban (Video Ada). Kemudian yang ke tiga kali nya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib di kamar hotel Apple Jln Sudirman Kel Perdagangan III Kec Bandar Kab Simalungun yaitu Terdakwa melakukan

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual dengan menyuruh Saksi korban mengisap kemaluan nya dengan menggunakan mulut Saksi korban.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kekerasan seksual yang dialami Saksi korban pada kejadian awal tersebut, namun benar pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi korban menemui Terdakwa di depan kantor kejaksaan Kab Simalungun dimana saat itu ia nya mengaku kepada Saksi korban sebagai jaksa dan berjanji memasukan Saksi bekerja di kantor kejaksaan sebagai admin dan pada saat ketemu di lokasi tersebut Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi korban untuk kerumah nya yang berada di perumnas batu VI Kec Siantar Kab Simalungun .dan sesempai nya di rumah Terdakwa kami duduk di ruang tamu dan diberi makan oleh Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Saksi korban ke kamar mandi untuk membuang air kecil dan tidak berapa lama di ikuti oleh Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi sendiri berada di ruang tamu menunggu, lalu tidak berapa lama Saksi korban datang kembali menemui Saksi yang berada di ruang tamu dan disusul oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi berada di ruang tamu menunggu saksi korban dan terdakwa, saksi tidak ada mendengar suara jeritan atau melihat perbuatan kekerasan seksual di tempat tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun antar Saksi korban dengan Terdakwa hanya berteman dan tidak ada hubungan apa-apa
- Bahwa adapun Saksi korban dapat mengenal Terdakwa yaitu dari aplikasi Media Sosial Tantan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban tidak ada orang lain yang melihat perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut, dan pada saat yang kedua kali nya di lakukan kekerasan seksual tersebut oleh Terdakwa ada merekam video yang disimpan pelaku di Handphone Terdakwa
- Bahwa adapun akibat yang di alami Saksi korban atas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi korban menderita trauma akibat perbuatan tersebut
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi korban pada saat terjadinya perbuatan kekerasan seksual yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, oleh saksi korban tidak ada mengalami kekerasan secara fisik
- Bahwa saksi masih dapat terdakwa yang di perlihatkan di Persidangan dengan jelas dikarenakan Terdakwa adalah orang yang sudah melakukan

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual sehingga mengakibatkan saksi korban menjadi trauma dan malu dilingkungan masyarakat

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban XXXXXXXXXXXX adalah hubungan pacaran / Asmara. Yang mana Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan korban XXXXXXXXXXXX sejak Bulan Februari tahun 2024 melalui aplikasi Media Sosial TANTAN (Aplikasi jodoh). Dan hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu pertama kali dengan korban di depan kantor Kejaksaan Negeri Simalungun yang terletak di Km.IV Jalan Asahan Nag. Dolok marlawan Kec. Siantar Kab. Simalungun dan pada saat berkenalan dengan saksi korban, Terdakwa mengaku sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan untuk mengelabui saksi korban maka Terdakwa membuat sendiri berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga saksi korban percaya jika Terdakwa adalah jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun.
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri Kartu Tanda Anggota tersebut dengan cara melihat-lihat melalui aplikasi Google dan memerintnya serta ditunjukkan kepada saksi korban dengan tujuan supaya saksi korban percaya bahwa terdakwa adalah seorang jaksa yang bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap korban XXXXXXXXXXXX sebanyak Tiga (3) kali yang terjadi pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun. Kedua pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedaganagan. Dan Ketiga hari kamis tanggal 13 juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib di HOTEL APPLE yang terletak di Jalan Sudirman kel. Perdagangan III kec. Bandar Kab. Simalungun
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa, menelepon saksi korban XXXXXXXXXXXX dan mengajak untuk bertemu di kota perdagangan hari Kamis tanggal 13 juni 2024. Dan pada pembicaraan Terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk bertemu dengan tersangka keesokan harinya (hari Kamis tanggal 13 juni 2024) di kota perdagangan.

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban XXXXXXXXXXXX di pasar I Kota perdagangan. Dan kemudian mengajak korban untuk makan di kafe NASWA akan tetapi korban menolak dan menyarankan Terdakwa untuk mengikuti korban. Dan pada saat itu korban membawa Terdakwa ke hotel APPLE yang terletak di Jalan Sudirman kel. Perdagangan III kec. Bandar Kab. Simalungun. Setelah sampai di hotel tersebut, Terdakwa di suruh saksi korban XXXXXXXXXXXX memesan satu kamar ke bagian resepsionis hotel dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut (kamar A05). Setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan tidur pada tempat tidur kamar hotel tersebut. Pada saat Terdakwa dalam keadaan telentang, kemudian korban mencium/ menghisap (ORAL) bagian kemaluan / kelamin Terdakwa. Pada saat saksi korban XXXXXXXXXXXX melakukan oral tersebut, kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang sedang mengetuk pintu kamar hotel yang Terdakwa tempati tersebut. Kemudian Terdakwa bangkit dari tempat tidur dan kemudian membuka pintu kamar tersebut, dan pada saat Terdakwa membuka pintu kamar hotel tersebut Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki langsung memaksa masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tersebut yang terakhir salah satu dari laki-laki tersebut adalah suami sah dari saksi korban XXXXXXXXXXXX. Setelah itu suami saksi korban XXXXXXXXXXXX tersebut membawa Terdakwa dan korban XXXXXXXXXXXX ke kantor polisi terdekat untuk di proses secara hukum

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul yang Pertama (hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun) Terdakwa ada mengiming-imingi korban XXXXXXXXXXXX akan mempekerjakan anak korban di kantor kejaksaan negeri Simalungun tempat tersangka bekerja, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban dengan mengatakan akan mengirimkan dan mengirimkan video pada saat korban sedang melakukan oral / menghisap kemaluan Terdakwa yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedagangan (kejadian II) kepada keluarga korban apabila korban tidak mau bertemu dan melakukan perbuatan seksual secara fisik kembali terhadap korban. Pada saat melakukan

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman tersebut, Terdakwa ada mengirimkan video kepada korban pada saat korban melakukan oral/ menghisap kemaluan / kelamin Terdakwa. Adapun video tersebut Terdakwa dokumentasikan tanpa sepengetahuan saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedagangan (pada saat kejadian ke-II) dan pada saat Terdakwa mendokumentasikan / memvideokan saksi korban pada saat melakukan oral terhadap kelamin Terdakwa, saksi korban tidak tahu, dikarenakan pada saat Terdakwa mengambil video tersebut, saksi korban dalam posisi tertunduk di atas pangkuan Terdakwa sedang menghisap melakukan oral terhadap kemaluan Terdakwa.

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa merekam/ mendokumentasikan/ memvideokan saksi korban XXXXXXXXXXXX pada saat melakukan hal tersebut diatas adalah agar saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa dan agar saksi korban bisa Terdakwa suruh apa saja sesuai dengan keinginan Terdakwa termasuk akan menikahi saksi korban XXXXXXXXXXXX karena Terdakwa mencintai saksi korban XXXXXXXXXXXX dan nafsu terhadap korban XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 17 warna hijau metalik
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A9 warna biru tua.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 029/400.7.31/4090/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 hasil pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH Situmorang, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan Kesimpulan ditemukan gambaran kelamin perempuan seperti gambaran kelamin perempuan yang sudah pernah bersetubuh dan melahirkan dan Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap korban XXXXXXXXXXXX sebanyak Tiga (3) kali yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun. Kedua pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedaganagan. Dan Ketiga hari Kamis tanggal 13 juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib di HOTEL APPLE yang terletak di Jalan Sudirman kel. Perdagangan III kec. Bandar Kab. Simalungun
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa, menelepon saksi korban XXXXXXXXXXXX dan mengajak untuk bertemu di kota perdagangan hari Kamis tanggal 13 juni 2024. Dan pada pembicaraan Terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk bertemu dengan tersangka keesokan harinya (hari Kamis tanggal 13 juni 2024) di kota perdagangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 juni 2024 sektar pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi korban XXXXXXXXXXXX di pasar I Kota perdagangan. Dan kemudian mengajak korban untuk makan di kafe NASWA akan tetapi korban menolak dan menyarankan Terdakwa untuk mengikuti korban. Dan pada saat itu korban membawa Terdakwa ke hotel APPLE yang terletak di Jalan Sudirman kel. Perdagangan III kec. Bandar Kab. Simalungun. Setelah sampai di hotel tersebut, Terdakwa di suruh saksi korban XXXXXXXXXXXX memesan satu kamar ke bagian resepsionist hotel dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut (kamar A05). Setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan tidur pada tempat tidur kamar hotel tersebut. Pada saat Terdakwa dalam keadaan telentang, kemudian korban mencium/ menghisap (ORAL) bagian kemaluan / kelamin Terdakwa. Pada saat saksi korban XXXXXXXXXXXX melakukan oral tersebut, kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang sedang mengetuk pintu kamar hotel yang Terdakwa tempati tersebut. Kemudian Terdakwa bangkit dari tempat tidur dan kemudian membuka pintu kamar tersebut, dan pada saat Terdakwa membuka pintu kamar hotel tersebut Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki langsung memaksa masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tersebut yang terakhir salah satu dari laki-laki tersebut adalah suami sah dari saksi korban XXXXXXXXXXXX. Setelah itu suami saksi korban XXXXXXXXXXXX tersebut membawa Terdakwa dan korban XXXXXXXXXXXX ke kantor polisi terdekat untuk di proses secara hukum ;
 - Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul yang Pertama (hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar rumah Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun) Terdakwa ada mengiming-imingi korban XXXXXXXXXXXX akan mempekerjakan anak korban di kantor kejaksaan negeri simalungun tempat tersangka bekerja, kemudian pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban dengan mengatakan akan mengirimkan dan mengirimkan video pada saat korban sedang melakukan oral / menghisap kemaluan Terdakwa yang terjadi pada Hari sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedagangan (kejadian II) kepada keluarga korban apabila korban tidak mau bertemu dan melakukan perbuatan seksual secara fisik kembali terhadap korban. Pada saat melakukan pengancaman tersebut, Terdakwa ada mengirimkan video kepada korban pada saat pada saat korban melakukan oral/ menghisap kemaluan / kelamin Terdakwa. Adapun video tersebut Terdakwa dokumentasikan tanpa sepengetahuan saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedagangan (pada saat kejadian ke-II) dan pada saat Terdakwa mendokumentasikan / memvideokan saksi korban pada saat melakuka oral terhadap kelamin Terdakwa , saksi korban tidak tahu, dikarenakan pada saat Terdakwa mengambil video tersebut, saksi korban dalam posisi tertunduk di atas pangkuan Terdakwa sedang menghisap melakukan oral terhadap kemaluan Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa merekam/ mendokumentasikan/ memvideokan saksi korban XXXXXXXXXXXX pada saat melakukan hal tersebut diatas adalah agar saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa dan agar saksi korban bisa Terdakwa suruh apa saja sesuai dengan keinginan Terdakwa termasuk akan menikahi saksi korban XXXXXXXXXXXX karena Terdakwa mencintai saksi korban XXXXXXXXXXXX dan nafsu terhadap korban XXXXXXXXXXXX dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Xxxxxxxxxxxx menjadi malu dan trauma;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, Wewenang, Kepercayaan atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidak setaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Roland Simbolon Alias Kelvin Erlangga, S.H sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kedudukan” adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual, menyalahgunakan wewenang adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang, menyalahgunakan kepercayaan” adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan, perbawa” adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku Kekerasan Seksual, tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan,

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, hubungan keadaan” adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, memanfaatkan kerentanan” adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu, ketidak setaraan” adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah, ketergantungan seseorang” adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual, memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban, dengan penyesatan

menggerakan orang” adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran , tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan dan persetubuhan” adalah perbuatan memasukan alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan, dan mengeluarkan cairan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa melakukan cabul terhadap korban XXXXXXXXXXXX sebanyak Tiga (3) kali yang terjadi pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun. Kedua pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedaganagan. Dan Ketiga hari kamis tanggal 13 juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib di HOTEL APPLE yang terletak di Jalan Sudirman kel. Perdagangan III kec. Bandar Kab. Simalungun, dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa, menelepon saksi korban XXXXXXXXXXXX dan mengajak untuk bertemu di kota perdagangan hari Kamis tanggal 13 juni 2024. Dan pada pembicaraan Terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk bertemu dengan tersangka keesokan harinya (hari Kamis tanggal 13 juni 2024) di kota perdagangan. Kemudian pada hari kamis tanggal 13 juni 2024 sektar pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi korban XXXXXXXXXXXX di pasar I Kota perdagangan. Dan kemudian mengajak korban untuk makan di kafe NASWA akan tetapi korban menolak dan menyarankan Terdakwa untuk mengikuti korban. Dan pada saat itu korban membawa Terdakwa ke hotel APPLE yang terletak di Jalan Sudirman kel. Perdagangan III kec. Bandar Kab. Simalungun. Setelah sampai di hotel tersebut, Terdakwa di suruh saksi korban

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



XXXXXXXXXXXXX memesan satu kamar ke bagian resepsionist hotel dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut (kamar A05). Setelah di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan tidur pada tempat tidur kamar hotel tersebut. Pada saat Terdakwa dalam keadaan telentang, kemudian korban mencium/ menghisap (ORAL) bagian kemaluan / kelamin Terdakwa. Pada saat saksi korban XXXXXXXXXXXX melakukan oral tersebut, kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang sedang mengetuk pintu kamar hotel yang Terdakwa tempati tersebut. Kemudian Terdakwa bangkit dari tempat tidur dan kemudian membuka pintu kamar tersebut, dan pada saat Terdakwa membuka pintu kamar hotel tersebut Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki langsung memaksa masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tersebut yang terakhir salah satu dari laki-laki tersebut adalah suami sah dari saksi korban XXXXXXXXXXXX. Setelah itu suami saksi korban XXXXXXXXXXXX tersebut membawa Terdakwa dan korban XXXXXXXXXXXX ke kantor polisi terdekat untuk di proses secara hukum ;

Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul yang Pertama (hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumnas Batu VI Nag. Sitalasari Kec. Siantar Kab. Simalungun) Terdakwa ada mengiming-imingi korban XXXXXXXXXXXX akan mempekerjakan anak korban di kantor kejaksaaan negeri simalungun tempat tersangka bekerja, kemudian pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban dengan mengatakan akan mengirimkan dan mengirimkan video pada saat korban sedang melakukan oral / menghisap kemaluan Terdakwa yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedagangan (kejadian II) kepada keluarga korban apabila korban tidak mau bertemu dan melakukan perbuatan seksual secara fisik kembali terhadap korban. Pada saat melakukan pengancaman tersebut, Terdakwa ada mengirimkan video kepada korban pada saat pada saat korban melakukan oral/ menghisap kemaluan / kelamin Terdakwa. Adapun video tersebut Terdakwa dokumentasikan tanpa sepengetahuan saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kafe NASWA yang terletak Bandar Sawah Kota Pedagangan (pada saat kejadian ke-II) dan pada saat Terdakwa mendokumentasikan / memvideokan saksi korban pada saat melakuka oral terhadap kelamin Terdakwa , saksi korban tidak tahu,

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat Terdakwa mengambil video tersebut, saksi korban dalam posisi tertunduk di atas pangkuan Terdakwa sedang menghisap melakukan oral terhadap kemaluan Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa merekam/ mendokumentasikan/ memviedeokan saksi korban XXXXXXXXXXXX pada saat melakukan hal tersebut diatas adalah agar saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa dan agar saksi korban bisa Terdakwa suruh apa saja sesuai dengan keinginan Terdakwa termasuk akan menikahi saksi korban XXXXXXXXXXXX karena Terdakwa mencintai saksi korban XXXXXXXXXXXX dan nafsu terhadap korban XXXXXXXXXXXX dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Xxxxxxxxxxxx menjadi malu dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Xxxxxxxxxxxx yang dilakukan dengan adanya upaya paksa maupun ancaman yang mana antara terdakwa dan saksi Rusni tidak ada hubungan ataupun ikatan perkawinan yang mempunyai hak atau kewajiban untuk melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 huruf c UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 17 warna hijau metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A9 warna biru tua yang telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami Trauma dan saksi Korban telah bersuami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roland Simbolon Alias Kelvin Erlangga, S.H. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roland Simbolon Alias Kelvin Erlangga, S.H.oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 17 warna hijau metalik**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A9 warna biru tua**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban XXXXXXXXXXXX.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12**

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh oleh Anggreana E Roria Sormin, SH.MH., Hakim Ketua dengan didampingi Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Octaviniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Anggreana E Roria Sormin, SH.MH.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.